

Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan

Bulqis

Universitas Muhammadiyah Bima

bulqis.syafrudin@gmail.com

Abstrak :

Artikel ini membahas permasalahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Dengan meningkatnya laporan kasus dan kesadaran masyarakat, penting untuk memahami dinamika kekerasan seksual dalam konteks pendidikan serta bagaimana penegakan hukum, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat berperan dalam mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, serta menilai efektivitas UU TPKS dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan korban, masih ada banyak kendala dalam penagakannya, termasuk stigma sosial dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Keyword : *Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual; Lembaga Pendidikan; UU TPKS*

Abstract:

This article discusses the issue of sexual violence in educational settings, an issue that is gaining increasing attention in Indonesia. With increasing case reports and public awareness, it is important to understand the dynamics of sexual violence in the educational context and how law enforcement, particularly the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), can play a role in preventing and addressing these cases. This article aims to analyze various cases of sexual violence that have occurred in educational institutions and assess the effectiveness of the Sexual Violence Crimes Law in providing protection and justice for victims. The methodology used in this article is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, scientific journals, and reports from relevant institutions. The research findings

show that although the Sexual Violence Crimes Law provides a stronger legal framework for victim protection, numerous obstacles remain in its enforcement, including social stigma and a lack of legal awareness among the public. Therefore, collaborative efforts between the government, educational institutions, and the community are needed to create a safe and sexual violence-free educational environment.

Keywords: *Legal Protection; Sexual Violence; Educational Institutions; Sexual Violence Criminal Law*

Pendahuluan

Fenomena kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan baik di tingkat sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, maupun di lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus ini mulai banyak terungkap melalui media sosial, investigasi jurnalistik, serta laporan lembaga perlindungan anak. Berdasarkan data tahun 2021, tercatat sebanyak 8.730 anak menjadi korban kekerasan seksual, meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini mencerminkan bahwa lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak dan remaja, justru menjadi tempat subur bagi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual (Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, & Sari, F. M, 2021).

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menghadirkan kerangka hukum baru yang berorientasi pada korban meliputi aspek perlindungan, penanganan, dan pemulihan implementasinya di lingkungan pendidikan belum berjalan secara optimal. Aparat penegak hukum masih menunjukkan keraguan atau keengganan dalam menerapkan UU TPKS, dan dalam banyak kasus, justru memilih untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Konsekuensinya, hak-hak korban kekerasan seksual sering kali tidak terpenuhi secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS (Lu'lu Nafisah & Y. N. Kartika Rizqi, 2023). Masih sering ditemukan praktik victim blaming, terbatasnya akses terhadap mekanisme pelaporan yang aman, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban dan pentingnya pendekatan pemulihan yang holistic (Nurisman, E, 2022). Di lingkungan kampus, dosen pelaku kekerasan seksual kerap memanfaatkan relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam melakukan tindakannya. Ironisnya, banyak institusi perguruan tinggi belum memiliki kebijakan internal yang memadai untuk menanganinya, meskipun secara normatif hukum telah mengatur sanksi tambahan serta kewajiban pemberian restitusi kepada korban (Pulungan, N. N. S. R., Tarigan, V. C. E., Nugraha, D. A., & Ghuffran, M, 2023).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan mental dan emosional mereka. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas

Indonesia, sekitar 60% korban kekerasan seksual mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, seperti depresi dan kecemasan (Sari, 2021). Selain itu, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Namun, adanya kekerasan seksual menciptakan suasana ketidakamanan yang mengganggu proses belajar mengajar.

Kasus-kasus kekerasan seksual di sekolah sering kali tidak dilaporkan karena stigma dan rasa malu yang dialami oleh korban. Data dari KPAI menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari total kasus yang dilaporkan, sementara sisanya terpendam dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat (KPAI, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan edukasi tentang hak-hak siswa serta mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia.

Lebih jauh lagi, pendidikan seks yang minim di sekolah-sekolah di Indonesia juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual. Banyak siswa yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai batasan-batasan fisik dan seksual, sehingga mereka tidak dapat mengenali perilaku yang tidak pantas. Penelitian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 70% siswa tidak mendapatkan pendidikan seks yang cukup di sekolah (BPS, 2022).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat wilayah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan memiliki budaya religius yang kuat kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kerap kali diselesaikan secara tertutup demi menjaga nama baik institusi atau keluarga. Pendekatan ini justru berpotensi mengaburkan keadilan bagi korban dan mengabaikan prinsip perlindungan anak. Salah satu kasus yang mencuat secara nasional adalah peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang guru pesantren yang terbukti memperkosa belasan santriwatinya. Kasus ini menjadi simbol kegagalan sistemik dalam melindungi anak di ruang-ruang pendidikan yang semestinya aman dan bermartabat. Dalam pernyataan resminya, Menteri Pendidikan menyebut kekerasan seksual sebagai salah satu dosa besar dunia pendidikan, setara dengan intoleransi dan perundungan. Ketiga bentuk kekerasan ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap terciptanya ruang belajar yang aman dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik. Fenomena ini mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap murid dan mahasiswa dari relasi kuasa yang eksploitatif dan merugikan.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga sering kali melibatkan pelaku yang memiliki posisi kekuasaan, seperti guru atau staf sekolah. Hal ini membuat korban merasa terjebak dan tidak berdaya untuk melaporkan tindakan tersebut. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan kekuasaan mereka untuk mengintimidasi korban agar tidak berbicara. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem yang mendukung korban dan memberikan mereka akses ke bantuan yang diperlukan.

Metodologi penelitian bersifat yuridis normatif dan deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*) dan analisis dokumen hukum: UU TPKS, regulasi turunannya seperti Permendikbudristek tentang PPKS, putusan

pengadilan (putusan berkaitan kekerasan seksual di ranah pendidikan), serta laporan lembaga independen. Studi ini juga menelaah data kajian empiris—putusan jumlah kasus, persentase penggunaan UU TPKS vs KUHP, kondisi unit layanan korban di daerah pendidikan, dan pengalaman korban atau pendamping layanan.

Tingginya angka kekerasan seksual di dunia pendidikan—baik sekolah maupun perguruan tinggi sering kali dipicu oleh relasi kuasa yang timpang antara pendidik dan peserta didik. Budaya victim blaming membuat banyak korban memilih bungkam demi menjaga reputasi lembaga. Padahal, sejak UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berlaku, negara telah menyediakan kerangka hukum holistik untuk perlindungan korban. Namun implementasinya masih lemah. Dari 511 kasus yang diproses, hanya 93 putusan menggunakan UU TPKS; sisanya mengacu pada KUHP atau UU ITE yang tidak menjamin hak korban secara menyeluruh. Minimnya pemahaman aparat terhadap perspektif gender dan substansi UU TPKS mendorong praktik mediasi dan victim blaming, yang sejatinya dilarang. Di sisi lain, mekanisme pelaporan di sekolah dan kampus belum aman dan mudah diakses. Layanan seperti PPA maupun unit internal kampus masih terbatas, dan banyak perguruan tinggi belum memiliki kebijakan PPKS yang memadai. Akibatnya, banyak kasus ditangani tertutup, bertentangan dengan amanat UU yang mengatur sanksi tambahan dan restitusi bagi korban (aria Hukum, 2024).

Dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan. Namun, implementasi dan penegakan hukum yang efektif masih menjadi tantangan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan serta menilai efektivitas UU TPKS dalam menangani masalah ini.

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada serta penerapannya dalam konteks kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, artikel, dan laporan resmi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, studi ini juga menganalisis beberapa kasus yang terjadi di universitas-universitas di Indonesia, serta menilai respons institusi pendidikan terhadap kekerasan seksual. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2014), pendekatan normatif berfokus pada norma hukum tertulis dan dokumen resmi sebagai bahan primer untuk mengkaji sistem hukum secara konseptual dan praktikal. Penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari jurnal ilmiah, artikel hukum, laporan lembaga advokasi, dan dokumen pemerintah, termasuk data dari Komnas Perempuan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di antaranya, jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta artikel dari jurnal terakreditasi Sinta 1 dan 2 yang membahas kekerasan seksual di kampus. Studi ini juga menyoroti kasus-kasus kekerasan seksual yang pernah mengemuka, seperti kasus di Universitas Riau (2022), Universitas Gadjah Mada (2016), dan Universitas Indonesia (2020), guna menilai efektivitas penerapan prinsip *due process* dan perlindungan hak korban di lingkungan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan riset dari Yayasan Pulih, Komnas Perempuan, dan Koalisi Ruang Publik Aman sebagai bahan triangulasi terhadap data normatif.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terjadi di sekolah maupun perguruan tinggi, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Menurut Fitri et al. (2021), pelecehan seksual di universitas sering kali terjadi dalam bentuk komentar seksual yang tidak diinginkan, sentuhan fisik yang tidak pantas, dan bahkan pemerkosaan. Data dari penelitian menunjukkan bahwa sekitar 30% mahasiswa melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual selama masa studi mereka (Lu'lu Nafisah & Kartika Rizqi, 2023).

Bentuk kekerasan seksual lainnya yang sering terjadi adalah eksploitasi seksual, di mana individu dengan kekuasaan, seperti dosen atau staf, memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan tidak senonoh terhadap mahasiswa. Hal ini sering kali terjadi dalam konteks tawaran nilai atau bantuan akademis yang disertai dengan imbalan seksual. Penelitian oleh (Rahmasari et al, 2022) menunjukkan bahwa mahasiswa merasa tertekan untuk memenuhi tuntutan tersebut, yang dapat mengakibatkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Di tingkat sekolah dasar dan menengah, kekerasan seksual juga dapat terjadi, meskipun sering kali kurang dilaporkan. Menurut (Pulungan et al, 2023), anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual oleh teman sebaya atau bahkan oleh guru. Kasus-kasus ini sering kali tidak dilaporkan karena stigma yang melekat pada korban dan ketidakpahaman mengenai hak-hak mereka. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa lebih dari 10% siswa mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah, namun hanya sebagian kecil yang berani melapor (Nurisman, 2022).

Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah kasus pemerkosaan yang terjadi di salah satu universitas negeri di Indonesia, di mana seorang mahasiswi menjadi korban oleh seniornya. Kasus ini menarik perhatian publik dan mengungkapkan betapa rentannya mahasiswa terhadap kekerasan seksual, terutama di lingkungan yang seharusnya aman untuk belajar. Tanggapan institusi terhadap kasus ini sering kali lambat, dan banyak korban merasa tidak didukung oleh pihak kampus, yang semakin memperburuk situasi mereka (Sianturi et al., 2020).

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga menjadi tantangan. Meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Banyak institusi pendidikan belum sepenuhnya memahami dan menerapkan kebijakan yang sesuai untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai UU TPKS dan perlindungan hukum bagi korban (Lestari & Sugianto, 2024). Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian dan diberikan pembahasan yang komprehensif. Hasil dan Pembahasan dapat disajikan dalam bentuk angka, grafik, tabel dan lain-lain yang membuat pembaca memahami dengan mudah tentang pembahasan yang dituangkan dalam artikel tersebut dan pembahasan dapat dibuat dalam beberapa sub-bab yang dianggap perlu.

Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan

Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidaklah mudah. (Nurisman, 2022) mencatat bahwa meskipun UU TPKS telah disahkan, banyak institusi pendidikan yang belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani laporan kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak aman dan ragu untuk melapor. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan budaya impunitas yang masih kuat di banyak institusi pendidikan. Banyak pelaku kekerasan seksual, terutama yang memiliki posisi kekuasaan, sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Statistik yang dikeluarkan oleh KPAI menunjukkan bahwa dari 100 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, hanya 10% yang berujung pada proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara laporan dan tindakan hukum yang diambil. Ini juga diperparah dengan kurangnya dukungan psikologis bagi korban, yang sering kali merasa terisolasi dan tidak didukung oleh lingkungan sekitarnya.

Sosialisasi mengenai UU TPKS dan hak-hak korban kekerasan seksual sangat penting dilakukan. Banyak mahasiswa yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melapor dan mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi perlu digalakkan. Menurut (Lestari dan Sugianto, 2024), sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong korban untuk melapor tanpa merasa takut akan stigma sosial.

Pendidikan mengenai kekerasan seksual juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga mahasiswa dapat memahami isu ini sejak dini. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta budaya saling menghormati dan melindungi satu sama lain di lingkungan pendidikan. Selain itu, dukungan dari pihak pemerintah dan lembaga non-pemerintah juga sangat penting untuk menyediakan sumber daya dan pelatihan bagi institusi pendidikan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Lingkungan Pendidikan

Meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual, tantangan dalam penegakannya masih sangat besar. Sianturi, A. O. P., Lie, G., & Syailendra P, M. R. 2021). mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk kurangnya pemahaman tentang UU di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta stigma yang melekat pada korban. Banyak korban yang masih enggan untuk melapor karena takut akan konsekuensi sosial, termasuk pengucilan dari lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan prosedur hukum yang ada.

Selain itu, implementasi UU TPKS memerlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. (Rahmasari et al, 2023) menekankan pentingnya pelatihan bagi staf di lembaga pendidikan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban. Tanpa adanya pelatihan dan pemahaman yang memadai, upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual tidak akan efektif. Oleh karena itu, perlu ada program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Salah satu contoh nyata dari kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah kasus yang terjadi di salah satu universitas negeri di Indonesia, di mana seorang dosen terlibat dalam pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Kasus ini mengundang perhatian publik dan menunjukkan betapa pentingnya peran lembaga pendidikan dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Respon awal dari universitas tersebut adalah melakukan investigasi internal, namun banyak pihak yang merasa bahwa tindakan tersebut tidak cukup transparan dan tidak memberikan keadilan bagi korban.

Dalam kasus ini, UU TPKS seharusnya memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Namun, jika lembaga pendidikan tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual, maka UU tersebut tidak akan efektif. (Pulungan et al, 2023) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan perlu memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang transparan untuk melindungi korban dan menindak pelaku. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua mahasiswa.

Masyarakat dan organisasi sipil juga memiliki peran penting dalam mendukung penegakan UU TPKS. Mereka dapat berperan sebagai pengawas dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Misalnya, beberapa organisasi non-pemerintah telah aktif dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mahasiswa tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan kekerasan seksual. Ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi proses pelaporan.

Selain itu, masyarakat juga perlu berperan dalam menciptakan budaya yang menolak kekerasan seksual. Kesadaran akan pentingnya melindungi korban dan

menghukum pelaku harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. (Sianturi et al., 2021) menggarisbawahi bahwa pendidikan tentang kekerasan seksual harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah agar generasi mendatang dapat lebih memahami dan mencegah kekerasan seksual.

Simpulan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, intimidasi seksual, perundungan berbasis gender, hingga kekerasan fisik dan pemaksaan seksual yang mengakibatkan trauma psikis maupun fisik pada korban. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan mendukung proses pembentukan karakter justru sering kali menjadi tempat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar peserta didik, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual. Dalam konteks penegakan hukum, upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi pendidikan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidakberpihakan terhadap korban, kurangnya pemahaman tentang kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran serius, hingga proses pembuktian yang memberatkan korban. Kendala-kendala ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau bahkan diselesaikan secara informal tanpa perlindungan hukum yang layak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan. UU TPKS tidak hanya mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual secara spesifik, tetapi juga menekankan prinsip pemulihan korban, pemberian restitusi, serta pencegahan dan pengawasan yang terintegrasi. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga pendidikan untuk membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara institusional, melalui pembentukan unit layanan atau satgas penanganan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, peran UU TPKS dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sangat signifikan dalam memastikan perlindungan hukum, memperkuat posisi korban, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan dalam mewujudkan ruang belajar yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Daftar Pustaka

- Fitri, A., Haekal, M., Almukarramah, & Sari, F. M. (2021). Sexual violence in universities in Indonesia: Between student negation and resistance. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95–106. <https://doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>
- Lu'lu Nafisah & Y. N. Kartika Rizqi. (2023). Sexual violence on campus: Student experiences and perceptions of institutional responses. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 16(2). <https://doi.org/10.24252/al-sihah.v16i2.53356>

- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Rahmasari, H., Pradityo, R., Karinda, R., Sitepu, S., & Widyawati, A. (202X). Policies on prevention and repression against sexual violence for higher education: The challenges and expectations. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*. <https://doi.org>
- Fitriyah, F., & Sulaiman, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU No. 12 Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–58. <https://doi.org/10.25077/jih.10.1.45-58.2023>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: KemenPPPA.
- Lestari, P. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Lembaga Pendidikan: Urgensi Penegakan UU TPKS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 180–198. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3152>
- Mulyadi, L. (2021). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Teori dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, M. (2021). Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Siti Musdah Mulia. (2018). Perempuan dan Seksualitas: Wacana Keagamaan dalam Perspektif Keadilan Gender. Jakarta: LKiS.
- Rahayu, D. (2023). Implementasi UU TPKS terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 88–102. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.3215>
- Sari, R. P., & Nugroho, B. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan: Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 212–230. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.329>
- Wulandari, A., & Harjono, S. (2022). Urgensi Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Seks di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.21831/jpa.v9i2.45982>
- Pulungan, N. N. S. R., Tarigan, V. C. E., Nugraha, D. A., & Ghuffran, M. (2023). Securing the innocence: Safeguarding children from sexual violence in school environment. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*. (Vol. 3, No. 2).
- Sianturi, A. O. P., Lie, G., & Syailendra P, M. R. (202X). Upaya negara dalam melindungi korban kekerasan seksual setelah UU TPKS disahkan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.